



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Kantor Pusat: Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 1909/Q/UNIPMA/2021

TENTANG

PERKULIAHAN TATAP MUKA BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, dan Instruksi Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 05 Oktober 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Kota Madiun, serta dengan mempertimbangkan kondisi Pandemi Covid 19 yang semakin membaik, Universitas PGRI Madiun akan menyelenggarakan perkuliahan tatap muka untuk mahasiswa program diploma, sarjana, dan pascasarjana.

Perkuliahan tatap muka diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Perkuliahan tatap muka diberlakukan bagi mata kuliah yang jumlah mahasiswanya paling banyak 20 orang. Mata kuliah yang jumlah mahasiswanya lebih dari 20 orang perkuliahannya dilaksanakan secara daring.
2. Untuk uji coba pertama selama 1 bulan, perkuliahan tatap muka dikhususkan untuk semester III.
3. Perkuliahan luring mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain dalam program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) yang jumlah mahasiswanya lebih 20 orang, diatur dan dikoordinasikan oleh Kaprodi dan Dekan masing-masing.
4. Perkuliahan praktik di laboratorium bisa dilaksanakan untuk semua semester, yang pelaksanaannya diatur oleh Ketua Program Studi dan Dekan masing-masing.
5. Dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam perkuliahan tatap muka telah mendapatkan vaksin minimal yang pertama, dengan menunjukkan kartu vaksin kepada petugas di pintu gerbang kampus.
6. Mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun harus membawa surat persetujuan dari orang tua/wali untuk mengikuti perkuliahan tatap muka (format surat persetujuan orang tua dapat diunduh di web BAAK). Surat persetujuan yang sudah diisi diserahkan kepada Ketua Program Studi masing-masing.
7. Dosen dan mahasiswa yang merasa tidak enak badan (sakit) dilarang menyelenggarakan/mengikuti perkuliahan tatap muka.
8. Selama di dalam kampus, dosen dan mahasiswa wajib menerapkan protokol kesehatan Covid 19.
9. Setelah perkuliahan selesai, mahasiswa harus langsung pulang dan dilarang berkerumun di dalam lingkungan kampus.
10. Dosen wajib mengisi elma dan presensi di SIM baik untuk perkuliahan daring maupun luring.
11. Satgas Covid 19 UNIPMA akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap berlangsungnya perkuliahan tatap muka, termasuk melakukan penutupan perkuliahan jika ditemukan kasus positif Covid 19.

12. Perkuliahan tatap muka diberlakukan mulai tanggal 18 Oktober 2021 dan akan dievaluasi secara periodik setiap bulan.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Madiun, 08 Oktober 2021 
Rektor.



Prof/Dr. Parji, M.Pd.
NIP 196701061991031004